

**KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO TENTANG  
PEMBERLAKUAN SATU HARGA BBM DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**SANDY MULIA ARHDAN**

**14370035**

**PEMBIMBING :**

**Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**

## ABSTRAK

Kebijakan merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Dalam setiap pembuatan kebijakan selalu ada pihak yang pro maupun yang kontra dalam merespons dan menyikapinya. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentu sangat berpengaruh terhadap berbagai bidang, baik politik maupun ekonomi. Seperti halnya kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang pemberlakuan satu harga BBM di Indonesia. Munculnya kebijakan satu harga BBM ini dikarenakan perbedaan harga jual BBM di berbagai daerah, khususnya daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia. Selama ini harga BBM di Indonesia bervariasi, mulai dari Rp. 7.000 bahkan sampai Rp. 100.000 per liter. Sehingga pemerintah ingin menyamaratakan harga BBM agar tidak ada kesenjangan antar daerah. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang percepatan pemberlakuan satu harga BBM. Secara ekonomis kebijakan satu harga BBM tentu berdampak pada keuangan PT Pertamina, sedangkan secara politis salah satu munculnya kebijakan dikarenakan janji Joko Widodo terhadap masyarakat pemilihnya pada pilpres 2014. Oleh sebab itu penulis lebih fokus kepada latar belakang lahirnya kebijakan pemerataan satu harga BBM

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Data dikumpulkan dari berbagai literatur, baik yang bersumber dari perpustakaan maupun dari internet (*website*) yang berhubungan dengan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang pemberlakuan satu harga BBM di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, data-data terkait kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang satu harga BBM, disusun sesuai dengan fokus penelitian kemudian dianalisis dengan teori *siy sahsyarah syar'iyah* dan teori kebijakan publik, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang pemberlakuan satu harga BBM merupakan langkah yang tepat. Dapat dikatakan tepat karena kebijakan ini adalah sebagai wujud dari amanat konstitusi yang terdapat pada sila kelima dari Pancasila yakni “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, kebijakan ini telah relevan dengan tujuan dibuatnya suatu kebijakan dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *siy sahsyarah syar'iyah*. Oleh sebab itu, dalam jangka panjang jika kebijakan ini benar-benar dilakukan dengan baik dan bertujuan untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia, dapat membuat masyarakat daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) lebih sejahtera. Walaupun kebijakan ini dijalankan oleh PT Pertamina, akan tetapi hal itu tidak membuat PT Pertamina merugi, pada tahun 2017 PT Pertamina hanya terjadi penurunan laba diakibatkan subsidi distribusi kebijakan satu harga BBM.

**Kata kunci :** kebijakan pemerintah, satu harga BBM, PT Pertamina, daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T)



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Sandy Mulia Arhdan  
NIM : 14370035  
Judul Skripsi : KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO  
TENTANG PEMBERLAKUAN SATU HARGA BBM DI  
INDONESIA


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 April 2018 M  
11 Sya'ban 1439 H

Pembimbing

  
Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.  
NIP: 19681020 199803 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
Nomor : B-1389/Un.02/DS/TP.009/05/2018

Tugas Akhir dengan Judul : **KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PRESIDEN  
JOKO WIDODO TENTANG  
PEMBERLAKUAN SATU HARGA BBM DI  
INDONESIA**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh;

Nama : Sandy Mulia Arhdan  
Nomor Induk Mahasiswa : 14370035  
Telah diujikan Pada : Selasa, 08 Mei 2018  
Nilai Ujian Tugas Akhir : A


Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**


*Ketua Sidang*

  
Dr. Ocktoberrihsyah, M.Ag.  
NIP : 19681020 199803 1 002


Penguji I

  
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji II

  
Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.  
NIP. 19620327 199203 1 001

Yogyakarta, 08 Mei 2018

  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN  
  
Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Sandy Mulia Arhdan  
NIM : 14370035  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 April 2018

Saya yang menyatakan,



  
Sandy Mulia Arhdan  
NIM. 14370035

## MOTTO

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته (متفق عليه)

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya”

(H.R. Bukhari Muslim)

**“Be sure of the power of prayer, do not stop to try,  
because with both you will get something special”**

“Yakinlah pada kekuatan do’a dan jangan berhenti untuk berusaha, karena dengan keduanya kamu akan mendapatkan sesuatu yang istimewa”

(Suci Fauziardi, S.H.)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah saya persembahkan skripsi ini untuk :

- ❖ Ayahanda dan Ibundaku tercinta, terima kasih atas limpahan do'a dan kasih sayang yang tak terhingga, atas semua pengorbanan dan kesabaran mengantarkanku sampai saat ini, motivator terbesar dalam hidupku untuk selalu menjadi lebih baik lagi, tak pernah cukup aku membalas cinta kasih Ayah-Ibu padaku.
- ❖ Kakak dan adik-adik tercinta, yang selalu mendukung, mendoakan serta memotivasiku untuk terus melangkah lebih baik.
- ❖ Dosen-dosen dan seluruh staf pengajar khususnya di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Teman dan sahabat-sahabatku semua, terimakasih karena kalian telah hadir dalam hidupku.
- ❖ Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga Yogyakarta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Al f	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	a'		s (dengan titik di atas)
ج	J m	J	Je
ح	Hâ'		Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	D l	D	De
ذ	l		Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	S n	S	Es
ش	Sy n	Sy	Es dan ye
ص	Sâd		Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd		De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'		Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'		Zet (dengan titik di bawah)
ع	'A n	'	Koma terbalik ke atas
غ	Ga n	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Q f	Q	Qi
ك	K f	K	Ka
ل	L m	L	'el
م	M m	M	'em
ن	N n	N	'en
و	W wu	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marb tah di akhir kata**

1. Bila *ta' Marb tah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جزية	Ditulis	<i>ikmah</i>
	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marb tah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Kar mah al-auly '</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marb tah* hidup dengan *hârakat fathâ* , *kasra* dan *dâmmah* ditulis *t*

	Ditulis	<i>Zak t al-fi r</i>
--	---------	----------------------

**D. Vokal Pendek**

ا	<i>fat a</i>	Ditulis	A
إ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
أ	<i>ammah</i>	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	<i>fat a +alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	
		Ditulis	<i>J hiliyyah</i>
2	<i>fat a +ya' mati</i>	Ditulis	
		Ditulis	<i>Tans</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis	
		Ditulis	<i>Kar m</i>
4	<i>ammah+wawu mati</i>	Ditulis	
		Ditulis	<i>fur</i>

### F. Vokal Rangkap

1	<i>fat a +ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fat a +wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1		Ditulis	<i>a'antum</i>
2		Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Al f+L m

1. Bila kata sandang *Al f+L m* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qur' n</i>
	Ditulis	<i>Al-Qiy s</i>

2. Bila kata sandang *Al f+L m* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

	Ditulis	<i>as-Sam</i>
	Ditulis	<i>as-Syams</i>

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل	Ditulis	<i>aw al-fur</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين والصلاة والسلام  
على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayah, dan kekuatan kepada kita semua, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat berbingkiskan kata-kata salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. serta kepada keluarga dan para sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam.

Beribu syukur selalu penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt. berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo Tentang Pemberlakuan Satu Harga BBM di Indonesia”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara atau S1 Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. H. Oman Fatuhurrohman SW, M.Ag., selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Moh. Tamtowi M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag., selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberi pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
7. Kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai dengan skripsi ini.
8. Kepada semua guru-guru saya yang telah mengajarkan saya membaca, menulis dan sebagainya.

9. Sahabat-sahabat Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2014 tanpa kalian kuliah terasa hampa. Terima kasih canda tawanya dan diskusi serta gambaran akan masa depannya. Semoga kalian sukses semua.
10. Kepada sahabat-sahabat alumni MAN 2 Batusangkar (Pearly Fifteen) yang selalu ada disaat suka dan ada.
11. Sahabat-sahabat KKN Plosodoyong/93 2017

*Jazākumullaḥu khairan Kaśīran wa jazākumullaḥu aḥsanal jazā'*

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 15 Maret 2018 M  
27 Jumadil Akhir 1439 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Sandy Mulia Arhdan  
NIM:1437035

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II       TINJAUAN TERHADAP TEORI <i>SIY SAH SYAR'ITYYAH</i></b>	
A. Prinsip Kemaslahatan .....	19
B. Prinsip Keadilan .....	21
C. Kebijakan Publik .....	26

	1. Pengertian Kebijakan Publik.....	27
	2. Bentuk Kebijakan Publik.....	28
	3. Implikasi Konsep Kebijakan Publik.....	29
	4. Tahapan Kebijakan.....	30
<b>BAB III</b>	<b>KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG</b>	
	<b>PEMBERLAKUAN SATU HARGA BBM</b>	
	A. Latar Belakang Lahirnya Kebijakan Pemerataan BBM.....	33
	B. Regulasi Kebijakan Energi di Indonesia .....	38
	1. Regulasi Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia .....	38
	a. Undang-Undang Dasar 1945 .....	38
	b. Undang-Undang Tentang Migas .....	39
	c. Peraturan Presiden Tentang Pendistribusian BBM .....	42
	d. Peraturan Menteri ESDM.....	43
	C. Legitimasi Kebijakan .....	45
	1. Pemerataan Sebagai Komoditas Politik .....	46
	D. Polemik Kebijakan Pemberlakuan Satu Harga BBM .....	51
	1. Dampak Kebijakan.....	52
	a. Dampak Positif.....	53
	b. Dampak Negatif .....	54
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAHAN PRESIDEN</b>	
	<b>JOKO WIDODO TENTANG PEMBERLAKUAN SATU</b>	
	<b>HARGA BBM</b>	

A. Prinsip Kemaslahatan dan Keadilan Dalam <i>Siyah Syar'iyah</i> .....	57
B. Evaluasi Kebijakan.....	65
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran-Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	75
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>LAMPIRAN TERJEMAHAN</b>	
<b><i>CURRICULUM VITAE</i></b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Sedangkan kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.<sup>1</sup>

Dalam setiap pembuatan kebijakan selalu ada pihak yang pro dan kontra dalam merespon dan menyikapinya, ada sisi positif dan negatifnya, seperti kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang pemberlakuan satu harga Bahan Bakar Minyak. Dalam hal ini, pemerintah sah-sah saja dalam membuat kebijakan karena setiap Presiden memiliki visi dan misi yang berbeda dalam penentuan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, asalkan pembuatan kebijakan tersebut bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan dan kemaslahatan dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 20.

Bahan Bakar Minyak lebih dikenal dengan sebutan BBM. Penentuan harga BBM di Indonesia ditetapkan oleh pemerintah dalam penjualannya. Selama ini harga BBM di Indonesia tidak rata, di pulau Jawa harga BBM hanya Rp. 7.000 sementara diluar pulau Jawa seperti Papua harga BBM sebesar Rp. 70.000 bahkan sampai Rp. 100.000 per liter.<sup>2</sup> Banyak faktor yang membuat terjadinya kesenjangan harga BBM di Indonesia. Perbedaan harga BBM menurut Vice Presiden Corporate Communication PT Pertamina Wianda Pusponegoro karena BBM yang dijual di luar garis distribusi PT Pertamina alias itu produk yang dijual pedagang eceran. Selain itu juga dikarenakan biaya distribusi angkut BBM sangat tinggi.<sup>3</sup>

Dengan demikian pemerintah membuat kebijakan melalui Menteri ESDM dengan menerbitkan Permen ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga BBM yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia dimulai pada tanggal 1 Januari 2017.<sup>4</sup> Kebijakan ini dibentuk atas dasar karena selama ini ada jurang harga yang jauh antara harga jual di pulau Jawa dan daerah luar Jawa terutama wilayah bagian Timur. Secara prinsip dasar pemerintah ingin mewujudkan bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan dengan tidak membeda-bedakan harga BBM di Indonesia. Kebijakan ini untuk mengangkat keadilan dan pemerataan di Indonesia sesuai

---

<sup>2</sup><https://m.merdeka.com/uang/4-penyebab-solusi-mahalnya-bbm-di-papua-yang-buat-jokowi-murka.html>, akses pada 23 November 2017.

<sup>3</sup><https://m.liputan6.com/bisnis/read/2494776/penjelasan-pertamina-soal-mahalnya-harga-bbm-di-papua>, akses pada 27 November 2017.

<sup>4</sup>Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional.

dengan sila ke 5 “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” sehingga tidak ada lagi kesenjangan antar daerah, namun walaupun ada disparitas harga tidak terlalu jauh.

Secara ekonomis PT Pertamina selaku BUMN pengelola BBM menyadari bahwasanya kebijakan satu harga BBM maka akan terjadi kerugian sebesar Rp. 800 miliar pertahun.<sup>5</sup> Baru-baru ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan bahwa PT Pertamina telah menanggung kerugian dari penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga 30 Juni 2017 kerugian ditaksir mencapai US\$ 957 juta atau sekitar Rp 12 triliun. Kerugian penjualan premium maupun solar itu termasuk juga dari program BBM satu harga. Hal ini diungkapkan kementerian BUMN dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI pada 30 agustus 2017.<sup>6</sup> Sementara jika dilihat keuntungan laba bersih dari PT Pertamina sepanjang 2016 sebesar US\$ 3,15 miliar atau sekitar Rp 42 triliun.<sup>7</sup> Oleh sebab itu maka akan mengurangi pendapatan negara dari BBM, bahkan dampak jangka panjang jika tidak diatasi dapat mengakibatkan penurunan laba bahkan bisa menyebabkan kerugian. Meskipun pemerintah menyadari untuk mewujudkan kebijakan ini membutuhkan biaya logistik yang cukup besar namun tetap diterapkan untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

---

<sup>5</sup>[www.koran-jakarta.com/akibat-kebijakan-satu-harga--pertamina-rugi-rp800-miliar/](http://www.koran-jakarta.com/akibat-kebijakan-satu-harga--pertamina-rugi-rp800-miliar/), akses 27 November 2017.

<sup>6</sup><https://m.detik.com/finance/energi/3631618/pertamina-rugi-rp-12-t-bagaimana-kelanjutan-bbm-satu-harga>, akses 27 November 2017.

<sup>7</sup><https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/16/170537626/sepanjang.2016.pertamina.raih.laba.bersih.rp.42.triliun>, akses 27 November 2017.

Secara politis lahirnya kebijakan satu harga BBM dikarenakan wilayah yang terjadi kesenjangan harga, paling banyak adalah wilayah bagian Timur Indonesia. Melihat kepada indikasi hasil suara pemilihan Presiden tahun 2014 bagian Timur seperti Papua, dari 29 kabupaten dan kota, suara terhadap Joko Widodo unggul sebanyak 27 kabupaten, menang telak atas Prabowo Subianto. Dengan demikian dikhawatirkan jika kebijakan ini lahir bukan karena kebutuhan, melainkan balas jasa atau hadiah terhadap masyarakat pemilih Joko Widodo pada pemilihan Presiden tahun 2014.<sup>8</sup>

Jadi pemerintah dalam membuat kebijakan harus memikirkan dampak positif dan negatif dalam jangka panjang. Dalam penelitian ini penulis lebih fokus kepada latar belakang lahirnya kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang pemberlakuan satu harga BBM.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apa latar belakang lahirnya kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi tentang pemberlakuan satu harga BBM di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan *siy sah syar'iyah* terhadap kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan satu harga BBM di Indonesia?

---

<sup>8</sup><http://regional.kompas.com/read/2014/07/20/10013711/Jokowi.Menang.Mutlak.di.Papua>  
. akses 27 November 2017.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis kajian siyasah terhadap kebijakan pemerintah tentang pemberlakuan satu harga BBM
- b. Untuk mengetahui sejauh mana prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam pemberlakuan satu harga BBM

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Kegunaan Teoritik

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan penulis khususnya serta bagi masyarakat maupun para akademisi dalam bidang ilmu ketatanegaraan

##### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat dan memberikan masukan sebagai pertimbangan pemerintah dalam membuat dan menyusun kebijakan selanjutnya.

### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran literatur yang telah penulis kaji terhadap bahan-bahan kepustakaan yang tersedia baik melalui buku-buku maupun literatur yang lain menyangkut dengan kebijakan dan prosesnya. Ada beberapa karya tulis ilmiah yang membahas mengenai kebijakan mengenai

harga BBM, tetapi belum ada yang membahas mengenai kebijakan satu harga BBM perspektif *siy sahsyah* 'iyah.

*Pertama*, skripsi dengan judul “Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo Dalam Pengalihan Subsidi dan Penentuan Harga BBM Yang Mengacu Pada Mekanisme Pasar”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan pemerintah mengalihkan subsidi BBM dalam kaitannya dengan politik pemerintahan, kemudian untuk mengetahui sejauh mana implementasi prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam pengalihan subsidi dan penetapan harga BBM.

Hasil penelitian yang telah dilakukan ialah pertama, dilihat dari segi politik kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini mengalihkan subsidi BBM sah-sah saja dilakukan selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk upaya Presiden Joko Widodo merealisasikan program-program dalam janji kampanyenya. Untuk mewujudkan program-program tersebut tentu membutuhkan anggaran, maka diambillah kebijakan pengurangan subsidi ini atau pengalihan anggaran subsidi. Kedua, ditinjau dari perspektif siyasah kebijakan penghapusan subsidi BBM ini boleh saja dilakukan selama bertujuan untuk kemaslahatan yang lebih besar dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Apalagi pengalihan anggaran subsidi ini adalah untuk pembangunan infrastruktur,

kesehatan, pendidikan dan program-program pemberdayaan masyarakat sejahtera.<sup>9</sup>

*Kedua*, skripsi dengan judul “Kebijakan Pemerintah Terhadap Penetapan Harga BBM Tahun 2005 Ditinjau Dari Etika Hukum Islam”. Skripsi ini membahas mengenai kebijakan pemerintah terhadap kenaikan harga BBM tersebut melampaui batas nilai kewajaran sehingga banyak ditentang oleh rakyat. Kebijakan ini berkaitan dengan liberalisasi ekonomi yang pada saat itu berlangsung ditinjau dari hukum Islam.<sup>10</sup>

*Ketiga*, tesis yang berjudul “Kajian Kebijakan Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Premium di Indonesia”. Bahwa tesis ini berbicara tentang penetapan harga BBM jenis Bensin Premium dilakukan perhitungan dari segi harga patokannya maupun harga jual ecerannya. Untuk harga patokan dilakukan perhitungan berdasarkan *least cost* maupun market pricenya. Sedangkan harga jual eceran dihitung dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan pengaruhnya terhadap indikator-indikator ekonomi. Dan paling mendasar adalah penetapan kedua jenis harga tersebut harus melihat pengaruhnya terhadap keuangan negara.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Fissilmi Kaffah, “Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo Dalam Pengalihan Subsidi dan Penentuan Harga BBM Yang Mengacu Pada Mekanisme Pasar”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

<sup>10</sup>Muhammad Fadhil, “Kebijakan Pemerintah Terhadap Penetapan Harga BBM Tahun 2005 Ditinjau Dari Etika Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

<sup>11</sup>Hana Suryo Rahadi, “Kajian Kebijakan Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Premium di Indonesia”, Tesis Pasca Sarjana Bidang Ilmu Teknik Universitas Indonesia, 2008.

*Keempat*, skripsi yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Harga BBM”. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui konsep Islam tentang peranan negara dalam penetapan harga, kemudian untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap penetapan harga BBM oleh pemerintah tahun 2005. Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa penetapan harga oleh pemerintah dalam ekonomi Islam disebut *Tas’ir*. Para ekonom Islam berbeda pendapat mengenai dibolehkannya penetapan harga oleh pemerintah. BBM merupakan kebutuhan yang meyangkut hajat hidup orang banyak sehingga dalam penggunaannya harus selalu berorientasi pada kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan tujuan maka pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam lembaga eksekutif di suatu negara diembankan tugas tersebut. Penetapan harga menjadi salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam melaksanakan amanat tersebut. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dilarang semena-mena dalam menetapkan harga.<sup>12</sup>

*Kelima*, buku karya Budi Winarno *kebijakan publik teori dan proses*, Yogyakarta, Medpress, 2008. Di dalam buku tersebut menjelaskan tentang beberapa konsep, teori dan model dalam kebijakan publik, juga dapat membantu dan memahami bagaimana mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis proses perumusan dan pembentukan kebijakan publik,

---

<sup>12</sup>Hermawan, “*Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Harga BBM*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.

implementasi kebijakan, dampak, evaluasi, perubahan, dan determinasi kebijakan publik.<sup>13</sup>

#### E. Kerangka Teori

Melihat dampak dari permasalahan yang diakibatkan dari kebijakan pemerintah mengenai pemberlakuan satu harga BBM, maka penyusun akan menggunakan teori *siy sah syar'iyah*. Secara sederhana *siy sah syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syari'at.<sup>14</sup>

Abdul Wahhab Khallaf merumuskan *siy sah syar'iyah* dengan pengelolaan masalah-masalah bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.<sup>15</sup>

Definisi diatas kemudian dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan *siy sah syar'iyah* sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya

---

<sup>13</sup>Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, (Yogyakarta: MedPres, 2008).

<sup>14</sup>Muhammad Iqbal, *Fikih Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 5.

<sup>15</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *as-Siy sah asy-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hlm. 15.

tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh al-Qur'an maupun al-sunnah.<sup>16</sup>

Dengan melihat defenisi-defenisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat *siy saḥ syar'iyah* yaitu :

1. Bahwa *siy saḥ syar'iyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
2. Bahwa pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (*ulil amri*).
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Berdasarkan hakikat *siy saḥ syar'iyah* ini dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok *siy saḥ syar'iyah* adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.

Dalam teori *siy saḥ syar'iyah* terdapat beberapa prinsip di dalamnya, diantaranya prinsip kemaslahatan dan prinsip keadilan. Prinsip kemaslahatan adalah mengambil manfaat dan menolak mudharat (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam). Sementara prinsip keadilan adalah perlakuan yang sama atau tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Dalam kaidah fikih disebutkan :

---

<sup>16</sup>Abdurrahman Taj, *as-Siy saḥ asy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), hlm. 10.

17 تصرف الإمام على الراعية منوطاً

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap tindakan atau kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan, sebab pemimpin adalah pengemban amanat penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia sebagai petunjuk dalam kehidupan mereka serta harus memperhatikan kemaslahatannya.<sup>18</sup>

Dilihat dari segi kebijakannya penyusun juga akan menggunakan teori dari James Anderson dan digabungkan dengan teori William N. Dunn, menurut James Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.<sup>19</sup> Sedangkan William N. Dunn berpendapat kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Al Imam Jaludin Abdurrahman al Suyuti, *al Asybah wa al Naz ir fi Qaw id wa Furu' Fiqhi al Syafi'i*, (Beirut: Dar al Fikral Ilmiah, 1990), hlm. 121.

<sup>18</sup>Imam Musbikin, *Qawaid al Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 124.

<sup>19</sup>James Anderson, *Public Policy Making*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984), hlm. 4.

<sup>20</sup>William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 132.

James Anderson secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini menurutnya, berimplikasi :<sup>21</sup>

1. Bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah
4. Bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu
5. Bahwa kebijakan dalam arti positif didasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (*authoritative*)

Sementara William N. Dunn lebih membahas kepada analisis kebijakan, menurutnya proses analisis kebijakan merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktivitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut ukuran waktu : Penyusunan agenda,

---

<sup>21</sup>James Anderson, *Public Policy Making*, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984), hlm. 5.

formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.<sup>22</sup>

Menurut William N. Dunn terdapat 5 cara untuk menganalisis tahapan-tahapan dari proses pembuatan kebijakan tersebut, yaitu :<sup>23</sup>

- a. Tahap perumusan masalah
- b. Tahap forecasting (peramalan)
- c. Tahap rekomendasi kebijakan
- d. Tahap monitoring kebijakan
- e. Tahap evaluasi kebijakan

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian diperoleh dari berbagai sumber buku-buku, jurnal, majalah, naskah, dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang pemberlakuan satu harga BBM.<sup>24</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. Yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan,

---

<sup>22</sup>William N.Dunn, *pengantar analisis kebijakan publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), hlm. 20-21.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 26-28.

<sup>24</sup>Sutrisno Hardi, *metodologi research*, (yogyakart; Andi Offet, 1990), hlm. 9.

mengklasifikasikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif.<sup>25</sup> Dengan demikian penulis akan mengumpulkan data-data terkait kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo tentang pemberlakuan satu harga BBM, kemudian data tersebut akan di analisis dengan menggunakan pandangan *siy sahsyariyyah*.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan yuridis digunakan untuk melihat obyek hukum karena menyangkut dengan peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lain yang berlaku. Sedangkan pendekatan normatif untuk melihat dan memahami kebijakan pemerintahan Joko Widodo tentang pemberlakuan satu harga BBM dengan menggunakan prinsip-prinsip, asas-asas atau kaidah-kaidah yang ada dalam fikih siyasah dan kebijakan publik.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangatlah penting dalam penelitian ini. Maka dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri dari situs instansi pemerintahan, instansi-instansi lain yang terkait, buku-buku yang membahas mengenai kebijakan politik-energi, artikel-artikel (baik yang ada di internet maupun surat kabar), jurnal dan data-data lain yang berkaitan.

---

<sup>25</sup>Sukandarumidi, *Metode Penelitian, petunjuk praktis untuk peneliti pemula*, cet. Ke-4, (yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 104.

## 5. Sumber Data dan Bahan Hukum

### a. Data primer

Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional

### b. Data sekunder

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas
3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode induktif dan deduktif. Induksi merupakan analisis data dari kebijakan energi (pemberlakuan satu harga BBM) pemerintahan Joko Widodo, untuk menentukan kesimpulan umum dan deduksi merupakan analisis berdasarkan kaidah-kaidah atau asas fikih siyasah untuk menilai perilaku politik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan pemerintah dalam hal energi (pemberlakuan satu harga BBM) ditinjau dari perspektif *siy saḥ syar'iyah*.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam pelaksanaan penelitian ini, maka dalam penelitian ini supaya sistematis dan menghasilkan penelitian

yang maksimal. Peneliti membagi sistematika pembahasan disusun menjadi lima bab sebagai berikut :

BAB pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB kedua, berisi tentang prinsip keadilan dan prinsip kemaslahatan dalam pembuatan kebijakan dari sudut pandang fikih siyasah dan kebijakan publik.

BAB ketiga, menguraikan data-data berisi mengenai latar belakang kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan satu harga BBM, formulasi kebijakan, dan legitimasi kebijakan serta polemik kebijakan satu harga BBM.

BAB keempat, analisis mengenai kebijakan Presiden Joko Widodo tentang pemberlakuan satu harga BBM di Indonesia dengan perspektif *siy saḥ syar'iyah* dan evaluasi kebijakan publik.

BAB kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan serta saran-saran dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah memberikan beberapa uraian dan penjelasan serta melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian pustaka yang telah dilakukan oleh penulis, bahwasanya kebijakan pemberlakuan satu harga BBM lahir atas ketidakadilan selama ini terhadap masyarakat daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) karena perbedaan harga jual BBM. Di sejumlah daerah di Indonesia harga BBM berkisar Rp. 50 ribu bahkan hingga Rp. 100 ribu per liter. Kemudian pemerintah menyatukan harga jual BBM sesuai dengan harga yang telah ditetapkan. Jenis BBM yang diatur dalam kebijakan ini adalah minyak solar 48 (Gas Oil) dan minyak tanah serta BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu bensin (Gasoline) RON 88. Dalam hal penerapan kebijakan, pemerintah lebih dahulu merapkannya di daerah Papua dan Papua Barat, setelah itu diterapkan secara skala nasional. Untuk skala nasional, penerapan kebijakan dilakukan pembangunan sarana dan fasilitas sekitar 150 titik kegiatan penyaluran dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Sebanyak 53 titik pada 2017, 50 titik pada 2018, dan 46 titik pada 2019. Dilihat dari aspek politik terhadap lahirnya kebijakan satu harga BBM, maka itu sah-sah saja dilakukan selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Kebijakan ini diambil

sebagai bentuk upaya Presiden Joko Widodo merealisasikan program-program dalam janji kampanyenya. Untuk mewujudkan program-program tersebut tentu membutuhkan anggaran, maka dalam hal ini diserahkan kepada PT Pertamina untuk mewujudkannya. Permasalahan BBM memang menjadi isu yang sensitif karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak jarang digunakan oleh para politisi sebagai alat politik untuk pencitraan dan sebagai komoditas politik menjelang pemilihan umum. Akan tetapi kali ini justru yang menanggung beban terhadap pemerataan adalah PT Pertamina.

2. Ditinjau dari perspektif *siy saah syar'iyah* kebijakan pemberlakuan satu harga BBM ini dapat dikatakan tepat, karena bertujuan untuk kemaslahatan yang lebih besar dan menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Apalagi pemberlakuan satu harga BBM telah membuat kestabilan ekonomi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), seperti kebutuhan pokok lebih terjangkau sehingga dapat membuat masyarakat lebih sejahtera. Bahwa salah satu tolak ukur dari masyarakat sejahtera menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, serta memperoleh standar hidup layak. Rata-rata IPM nasional pada 2017 mencapai 70,81. Selama 8 tahun sejak 2010, Papua menjadi provinsi penyandang status IPM golongan rendah. Tahun 2017, skornya 59,09 naik 1,79 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan

ini menjadi kenaikan tertinggi seluruh Indonesia. Walaupun di satu sisi penerapan kebijakan ini akan memberatkan PT Pertamina, dikarenakan seluruh biaya distribusi ditanggung oleh PT Pertamina. Sejah ini PT Pertamina hanya mengalami penurunan laba sebesar 23% pada 2017, akan tetapi hal itu tidak membuat PT Pertamina merugi. Di sisi lain kebijakan satu harga BBM agar berjalan secara efektif, BPH Migas bersama kepolisian dan pemda setempat melakukan pengawasan sampai pada tingkat pedagang eceran. Bahkan pemerintah telah menyiapkan strategi dengan membuat subpenyalur BBM di desa-desa atau distrik-distrik supaya pedagang eceran yang masih menjual BBM dengan harga tinggi bisa ditekan. Kemudian jika ditinjau dari perspektif kebijakan publik bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, kemudian sejauh mana tujuan itu dicapai. Sebanyak 57 titik lokasi telah beroperasi pada tahun 2017 bahkan itu sudah melewati target yang diperkirakan yaitu sekitar 54 titik. Secara garis besar bahwasanya kebijakan ini menurut evaluasi kebijakan telah menimbulkan dampak yang baik serta memberikan manfaat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **B. Saran-Saran**

Setelah melakukan penelitian hingga sampai pada kesimpulan Kebijakan Pemerintah tentang pemberlakuan satu harga BBM yang penulis analisis dengan teori *siy sah syar'iyah* dan teori kebijakan publik, maka

penulis memberikan beberapa saran yang berarti langkah selanjutnya dalam menghadapi problematika perubahan zaman dan peradaban yang sedemikian maju dan beragam. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dengan adanya kebijakan ini perlu adanya pengkajian terkait biaya distribusi yang dikeluarkan oleh PT Pertamina dalam melaksanakan program kebijakan pemberlakuan satu harga BBM secara spesifik, bagaimana dampak dalam jangka panjang, apakah dapat membuat PT Pertamina stabil atau bahkan mengalami kerugian. Hal ini sudah disinggung sedikit akan tetapi tidak secara detail.
2. Perlu adanya pengkajian terhadap efektivitas dilapangan secara langsung terhadap penerapan kebijakan pemberlakuan satu harga BBM. Apakah berjalan dengan lancar sehingga sesuai dengan yang diharapkan.

Demikianlah skripsi yang berjudul Kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo Tentang Pemberlakuan Satu Harga BBM di Indonesia yang dapat penulis tuliskan. Pembahasannya di dalamnya tentu saja tidak sempurna melainkan banyak sekali kekurangan dan kekhilafan.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak agar nantinya dapat dilakukan perbaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*

### 2. Fikih/Usul Fikih

Abdurrahman al-Suyuti, al-Imam Jalaludin, *al Asybah wa al Naz ir fi Qaw id wa Furu' Fihi al Syafi'i*, Beirut: Dar al Fikral Ilmiah, 1990.

Ahmad al-Rasyuni dan Muhammad Jamal Barut, *ijtihad antara teks, realita, dan kemaslahatan sosial*, alih bahasa Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, Jakarta: Erlangga, 2002.

As-Sa'dy, Syaikh Abdurrahman bin Nashir, *syarah manzh matul Qaw 'idul Fiqhiyyah*, Baridah, 1437 H

Djazuli, A, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009

Gazâli, Abû Hâmid Muhammad al, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usûl*, Beirut:: Dar al Kutub al-'Ilmiyah, 1980.

Iqbal, Muhammad, *Fikih Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Khallaf, Abdul Wahhab, *as-Siy sahy-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1977

Khallaf, Abdul Wahhab (ter. Zainudin Adnan), *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Muhammad, Shuheri, *Studi Siyasa dan Sumbangan Terhadap Pembangunan Masyarakat dan Negara*, Ponorogo: ISID Gontor, 2008.

Musbikin, Imam, *Qaw 'id al Fiqhiyyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Qutub, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, Bandung: Pustaka Firdaus, 1994.

Shalih al-Utsaimin, Muhammad bin, *Politik Islam Penjelasan Kitab Siy sahy-Syar'iyah Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Ajmal Arif, Jakarta: Griya Ilmu, 2014.

Taj, Abdurrahman, *as-Siy sahy-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Isl mi*, Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993.

### 3. Lain-lain

Anderson, James, *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984.

Ash-Shiddieqy, Muhammad Teuku Hasby, *al-Islam* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. II Jakarta: Bali Pustaka, 1996.

Dunn, N. William, *pengantar analisis kebijakan publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

Fadhil, Muhammad, "*Kebijakan Pemerintah Terhadap Penetapan Harga BBM Tahun 2005 Ditinjau Dari Etika Hukum Islam*", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Hardi, Sutrisno, *metodologi research*, Yogyakarta; Andi Offset, 1990.

Haryanto, *Kekuasaan Elit : Suatu Bahasan Pengantar* Yogyakarta: Fisipol Universitas Gadjah Mada, 2005.

Hermawan, "*Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan Harga BBM*", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.

<https://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/03/16/170537626/sepanjang.2016.pertamina.raih.laba.bersih.rp.42.triliun>, akses 27 November 2017

<https://bisnis.liputan6.com/read/2134402/pertama-dalam-sejarah-ri-harga-bbm-naik-saat-minyak-dunia-turun>, akses 11 Maret 2018

<https://economy.okezone.com/read/2017/09/07/320/1771295/menteri-jonan-serahkan-nasib-rugi-pertamina-rp12-triliun-ke-rini-soemarno>, akses 11 Maret 2018.

<https://infonawacita.com/petani-papua-barat-terbantu-adanya-bbm-satu-harga/>, akses 18 Mei 2018

<https://m.detik.com/finance/energi/3631618/pertamina-rugi-rp-12-t-bagaimana-kelanjutan-bbm-satu-harga>, akses 27 November 2017

<https://migas.esdm.go.id/post/read/capaian-subsektor-migas-2017>, akses 1 April 2018

<https://migas.esdm.go.id/post/read/dpr-apresiasi-program-bbm-satu-harga>, akses 8 Maret 2018

<https://migas.esdm.go.id/post/read/permen-esdm-tentang-percepatan-pemberlakuan-satu-harga-jenis-bbm-tertentu-dan-jenis-bbm-khusus-penugasan-secara-nasional/>, akses 26 Februari 2018

<https://migas.esdm.go.id/post/read/presiden-jokowi-resmikan--17-titik-penyalur-bbm-satu-harga>, akses 15 April 2018

<https://m.liputan6.com/bisnis/read/2494776//penjelasan-pertamina-soal-mahalnya-harga-bbm-di-papua>, akses 27 November 2017

<https://m.merdeka.com/uang/4-penyebab-solusi-mahalnya-bbm-di-papua-yang-buat-jokowi-murka.html>, akses 23 November 2017

<https://m.liputan6.com/bisnis/read/3184615/harga-premium-tak-naik-pertamina-kehilangan-pendapatan-us-12-m>, akses pada 18 Mei 2018.

<https://m.tribunnews.com/nasional/2017/12/22/papua-merasakan-nikmatnya-bbm-satu-harga>, akses 9 Maret 2018

<https://nasional.kompas.com/read/2014/07/22/20574751/Ini.Hasil.Resmi.Rekapitulasi.Suara.Pilpres.2014>, akses 6 Maret 2018

<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/18/02/24/p4nhky282-menakar-kekuatan-parpol-pendukung-jokowi-di-pilpres-2019>, akses 6 Maret 2019

<https://news.detik.com/berita/2601389/kampanye-di-aceh-dan-papua-jokowi-jk-tegaskan-visi-pemerataan-pembangunan?991104topnews=>, akses 6 Maret 2017

<https://news.detik.com/berita/d-2600592/ini-alasan-jokowi-awali-kampanye-pilpres-di-papua>, akses 6 Maret 2017

<https://papua.bps.go.id/>, akses 18 Mei 2018

<https://regional.kompas.com/read/2014/07/20/10013711/Jokowi.Menang.Mutlak.di.Papua>. akses 27 November 2017

<https://setkab.go.id/inilah-perpres-tentang-penyediaan-pendistribusian-dan-harga-jual-eceran-bbm/>, akses 26 Februari 2018

<https://www.beritasatu.com/nasional/197948-ini-perolehan-suara-prabowohatta-dan-jokowijk-di-33-provinsi.html>, akses 6 Maret 2018

<https://www.bphmigas.go.id/artikel-migas/bph-migas-melakukan-pengawasan-pasokan-dan-pendistribusian-program-bbm-satu-harga-di-distrik-prime-kabupaten-lanny-jaya-papua>, akses 23 April 2018.

<https://www.bumn.go.id/berita/1-Pertamina-Akan-Realisasikan-BBM-Satu-Harga>, akses 1 Maret 2018

<https://www.bumn.go.id/pertamina/berita/10737>, akses 1 Maret 2018.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171229104302-85-265440/jokowi-beban-biaya-bbm-satu-harga-rp800-miliar-masih-wajar>, akses 9 Maret 2018.

<https://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/2630554/kurtubi-apresiasi-kebijakan-bbm-satu-harga>, akses 9 Maret 2018.

<https://www.kompasiana.com/-one-/599fa05fc05a1c3eab36f892/setidaknya-ada-3-filsuf-dalam-kebijakan-bbm-satu-harga>, akses 8 Maret 2018

<https://www.koran-jakarta.com/akibat-kebijakan-satu-harga-pertamina-rugi-rp800-miliar/>, akses 27 November 2017.

[https://www.pertamina.com/media/1cf50643-db88-415e-afac-062332036878/LK\\_1H2017](https://www.pertamina.com/media/1cf50643-db88-415e-afac-062332036878/LK_1H2017), akses 14 April 2018

<https://www.presidentri.go.id/berita-aktual/bbm-satu-harga-di-papua-dan-papua-barat-wujud-keadilan-sosial.html>, akses 1 Maret 2018.

<https://www.presidentri.go.id/info-kementrian-lembaga/bbm-satu-harga-wujud-nyata-pemerataan-energi-di-indonesia.html>, akses 7 Maret 2018

<https://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001UUPenj.htm/>, akses 26 Februari 2018

<https://www.setkab.go.id/kebijakan-satu-harga-bbm-presiden-jokowi-minta-harga-di-penyialur-sama-dengan-di-masyarakat/>, akses 1 Maret 2018.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/24/menjuju-tahun-politik-2019-presiden-harus-ingat-janji-janjinya>, akses 6 Maret 2018

Kaffah, Fissilmi, *“Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo Dalam Pengalihan Subsidi dan Penentuan Harga BBM Yang Mengacu Pada*

*Mekanisme Pasar*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Manan, Bagir, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

Manzhûr, Ibn, Lisân al-‘Arab, h. 277. Lihat; Luis Ma’lûf, *al-Munjid fi al-Luqar wa al-A’lâm*, h. 432

Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: PP, al-Munawir, 1984.

Nugroho, Riant, *Public Policy*, Jakarta: Elek Media Komputindo, 2009.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional

Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam* Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.

Rahadi, Hana Suryo, “*Kajian Kebijakan Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin Premium di Indonesia*”, Tesis Pasca Sarjana Bidang Ilmu Teknik Universitas Indonesia, 2008.

Salim, M. Arsakal, *Etika Intervensi Negara*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.

Sukandarumidi, *Metode Penelitian, petunjuk praktis untuk peneliti pemula*, cet. Ke-4, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

Sukardja, Ahmad *Piagam Madinah dan UUD 1945*, Jakarta: UI Press, 1995.

Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Undang-undang Dasar 1945.

Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Yogyakarta: MedPres, 2008.

Hal	Nomor Footnote	Ayat al-Quran	Terjemahan
11 & 59	17 & 2	Kaidah Ushul Fikih	Kebijakan seorang pemimpin bergantung kepada kemaslahatan rakyat
25	17	Q.S. al-Hadid (57) : 25	Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.
59	3	Kaidah Ushul Fikih	Apabila beberapa maslahat berbenturan, dahulukan yang paling besar maslahatnya



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

PERCEPATAN PEMBERLAKUAN SATU HARGA  
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR  
MINYAK KHUSUS PENUGASAN SECARA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak serta untuk menjamin ketersediaan, kelancaran pendistribusian dan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang sama untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
4. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERCEPATAN PEMBERLAKUAN SATU HARGA JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN SECARA NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.
2. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
3. Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

4. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum yang selanjutnya disingkat BU-PIUNU adalah Badan Usaha yang telah memperoleh Izin Usaha untuk melakukan Kegiatan Usaha Niaga Umum Bahan Bakar Minyak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, dan/atau badan usaha swasta nasional yang ditunjuk oleh BU-PIUNU untuk melakukan kegiatan penyaluran.
6. Terminal BBM Depot/Penyalur adalah tempat penimbunan dan penyaluran BBM yang dimiliki atau dikuasai PT Pertamina (Persero) dan/atau badan usaha lainnya yang mendapat penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu.
7. Badan Usaha Penerima Penugasan adalah Badan Usaha yang mendapat penugasan dari Badan Pengatur untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.
8. Lokasi Tertentu adalah lokasi-lokasi yang belum terdapat Penyalur Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi.
11. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan gas bumi serta pengangkutan gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir.

Pasal 2

Jenis Bahan Bakar Minyak yang diatur dalam Peraturan Menteri ini terdiri atas:

- a. Jenis BBM Tertentu yang meliputi Minyak Solar 48 (*Gas Oil*) dan Minyak Tanah (*Kerosene*); dan
- b. Jenis BBM Khusus Penugasan yang meliputi Bensin (*Gasoline*) minimum RON 88.

Pasal 3

- (1) Pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Badan Usaha Penerima Penugasan kepada Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Khusus Penugasan melalui Penyalur yang ditunjuknya.
- (2) Dalam hal belum terdapat Penyalur pada Lokasi Tertentu, Badan Usaha wajib menunjuk Penyalur baru.
- (3) Penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibebani biaya distribusi Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal menetapkan Lokasi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Badan Pengatur memberikan penugasan baru kepada Badan Usaha Penerima Penugasan untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian pada Lokasi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Pasal 5

- (1) Menteri menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.

- (2) Badan Usaha Penerima Penugasan wajib menerapkan harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Konsumen Pengguna.

#### Pasal 6

- (1) Badan Pengatur menetapkan kewajiban Badan Usaha Penerima Penugasan untuk menyediakan dan mendistribusikan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Lokasi Tertentu.
- (2) Kewajiban Badan Usaha Penerima Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan sarana dan fasilitas kegiatan penyaluran dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan secara proporsional.
- (3) Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Lokasi Tertentu sesuai harga jual eceran yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 7

Untuk mempercepat penyediaan Penyalur pada Lokasi Tertentu, Badan Usaha Penerima Penugasan wajib memberikan jasa penyaluran (*margin fee*) yang lebih tinggi kepada Penyalur di wilayah tersebut.

#### Pasal 8

Badan Pengatur melakukan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.

Pasal 9

- (1) Badan Pengatur memberikan sanksi berupa teguran tertulis terhadap Badan Usaha Penerima Penugasan yang melakukan pelanggaran atas kewajiban Badan Usaha dalam penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan.
- (2) Teguran tertulis kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Badan Pengatur paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal Badan Usaha setelah mendapatkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melakukan pengulangan pelanggaran, Badan Pengatur dapat menanggihkan penugasan.
- (4) Dalam hal setelah diberikannya teguran tertulis, penangguhan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Badan Usaha diberikan kesempatan untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya penangguhan.
- (5) Dalam hal setelah berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan Usaha Penerima Penugasan tidak melaksanakan upaya peniadaan pelanggaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, Badan Pengatur dapat mencabut penugasan yang bersangkutan.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 November 2016

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 November 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1714

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Hufran Asrofi

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Sandy Mulia Arhdan  
Tempat, tanggal lahir : Batusangkar, 19 Mei 1996  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Jorong Balimbing Nagari Balimbing, kec. Rambatan, kab. Tanah Datar, Sumatera Barat.  
Alamat di yogyakarta : Perum Griya Kencana Permai Blok c1 RT 37 No. 17, kec. Sedayu, kab. Bantul.  
Nomor HP : 085365798820  
Email : [sandy.arhdan@gmail.com](mailto:sandy.arhdan@gmail.com)



### Latar Belakang Pendidikan

Formal :  
2002-2008 : SDN 11 Balimbing  
2008-2011 : MTsS Plus Balimbing  
2011-2014 : Man 2 Batusangkar

Demikianlah *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

Sandy Mulia Arhdan